

## **BAB II**

### **LANDASAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Agency Theory**

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan dan manajemen, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda (Ross, 1973). Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan karena manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik perusahaan. Teori ini dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (1976) yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan pemilik perusahaan.

Manajemen dapat melakukan berbagai strategi untuk menekan beban pajak perusahaan, termasuk melalui praktik *tax avoidance*. Tindakan tersebut dapat muncul karena manajemen berupaya meningkatkan laba setelah pajak atau mencapai target kinerja tertentu. Diperlukan mekanisme pengawasan yang mampu meminimalkan konflik keagenan, salah satunya melalui keberadaan komite audit yang berfungsi mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan keputusan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku (Purnomo & Eriandani, 2022). Tingkat profitabilitas yang tercermin melalui ROA serta keputusan investasi perusahaan pada aset tetap yang diukur melalui intensitas modal juga dapat memengaruhi kebijakan perpajakan

perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, manajemen memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan kepentingannya, termasuk dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan. Komite audit, ROA, dan intensitas modal diperkirakan memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

### **2.1.2 Tax Avoidance**

*Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum yang berlaku (Mardiasmo, 2018;11). Berbeda dengan *tax evasion* yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, *tax avoidance* dilakukan secara legal meskipun sering menimbulkan perdebatan dari sisi etika dan moral. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self-assessment system* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan serta melaporkan kewajibannya secara mandiri. Pemerintah berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak (Widodo & Sriwidodo, 2023). Sistem tersebut memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, namun pada saat yang sama dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, termasuk *tax avoidance* (Sonia & Suparmun, 2019).

Praktik *tax avoidance* umumnya dilakukan untuk menekan beban pajak sehingga laba setelah pajak dapat meningkat. Berdasarkan teori keagenan, praktik *tax avoidance* dapat muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan

manajemen (Ross, 1973). Manajemen cenderung berupaya memaksimalkan kinerja perusahaan, termasuk melalui pengurangan beban pajak, sedangkan pemegang saham mengharapkan perusahaan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi *tax avoidance*. CETR digunakan untuk menilai efektivitas strategi perencanaan pajak jangka pendek perusahaan dengan melihat sejauh mana perusahaan mampu mengelola pembayaran pajaknya secara efisien dalam suatu periode (Herawati et al., 2016). CETR merupakan ukuran yang efektif dalam menggambarkan strategi efisiensi pajak perusahaan karena tidak dipengaruhi oleh berbagai estimasi akuntansi, seperti provisi pajak maupun *tax shield* (Dyrenge et al., 2008). CETR mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perilaku manajemen pajak perusahaan. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CETR menunjukkan semakin rendah tingkat *tax avoidance*.

### **2.1.3 Komite Audit**

Salah satu mekanisme penting dalam penerapan *good corporate governance* adalah komite audit. Keberadaan komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dalam memastikan perusahaan dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arieftiara et al., 2025). Komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta

kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku (Purnomo & Eriandani, 2022). Di Indonesia, pembentukan dan pelaksanaan tugas komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Effendi, 2016).

Berdasarkan teori keagenan, komite audit berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham sehingga berpotensi melakukan tindakan oportunistik untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Keberadaan komite audit diperlukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan (Effendi, 2016; Tresnawati & Indriani, 2021; Arieftiara et al., 2025). Fungsi pengawasan yang dijalankan komite audit menjadi penting karena kebijakan perpajakan merupakan salah satu area yang rentan terhadap tindakan oportunistik manajemen. Komite audit yang efektif diharapkan mampu mencegah tindakan manajemen yang terlalu agresif dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga dapat mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Muslim et al., 2023). Anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan dinilai mampu mengidentifikasi risiko perpajakan serta mengevaluasi strategi pajak

yang diterapkan perusahaan (Effendi, 2016; Tresnawati & Indriani, 2021; Arieftiara et al., 2025).

#### **2.1.4 Return on Asset**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional yang dijalankan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk memperoleh keuntungan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA) (Maharani & Suardana, 2014). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. ROA menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Dirman, 2020). Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen sebagai pihak agent memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan laba bagi pemegang saham sebagai principal. Tingkat ROA yang tinggi mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola aset perusahaan secara efektif sehingga mampu menghasilkan laba yang optimal. Kinerja yang baik sering kali menjadi salah satu indikator yang diperhatikan oleh pemegang saham dalam menilai keberhasilan manajemen. Peningkatan laba yang dihasilkan perusahaan akan berdampak pada meningkatnya kewajiban pajak

penghasilan yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen melakukan berbagai strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Salah satu bentuk strategi tersebut adalah *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah (Andalenta & Ismawati, 2022).

#### **2.1.5 Intensitas Modal**

Tingkat intensitas modal menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan dananya pada aset tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan (Hendayana et al., 2024). Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan atau mendorong peningkatan penjualan secara berkelanjutan. Dana perusahaan yang dialokasikan untuk aset tetap dapat disusutkan sebagai bagian dari kegiatan investasinya (Dwiyanti & Jati, 2019).

Rasio tersebut menunjukkan perbandingan aset tetap yang dimiliki oleh entitas usaha, seperti bangunan, mesin, serta aset jangka panjang lainnya (Juliyanti & Wibowo, 2021). Ketika perusahaan mengalokasikan lebih banyak dana untuk aset tetap, tingkat investasinya akan meningkat sehingga beban penyusutan juga menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena pengeluaran besar untuk pembelian aset akan diakui secara bertahap sebagai biaya penyusutan selama masa penggunaannya. Ulfa et al., (2021) menjelaskan bahwa entitas usaha melaksanakan kegiatan investasi besar untuk aset tetapnya, beban penyusutan yang ditanggung akan meningkat, sehingga laba yang diperoleh menjadi

lebih rendah. Rasio intensitas modal ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap jumlah keseluruhan aset yang dimilikinya (Erizon & Hasanuh, 2022).

Menurunnya laba perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya beban penyusutan dapat berpengaruh terhadap jumlah pajak yang wajib dibayarkan, karena penurunan keuntungan tersebut secara langsung mengurangi dasar perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Lismiyati & Herliansyah, (2021) menjelaskan bahwa tingginya investasi perusahaan pada aset tetap dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kondisi tersebut terjadi karena entitas usaha umumnya memanfaatkan besarnya investasi yang ditanamkan pada aset tetap sebagai upaya untuk menekan beban pajak, sehingga menyebabkan tingkat pajak efektif perusahaan (CETR) menjadi lebih rendah (Elkaria et al., 2024).

Tindakan yang dilakukan entitas usaha guna menekan besarnya pajak yang wajib dibayar menunjukkan adanya tindakan pajak yang bersifat agresif (Heri Sukendar et al., 2024). Berdasarkan teori keagenan, manajer perusahaan dapat melakukan praktik manajemen laba sebagai salah satu strategi untuk menekan beban pajak perusahaan dengan cara mengatur pelaporan keuangan agar terlihat lebih efisien tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai perkembangan konsep, variabel dan hasil empiris yang relevan dengan topik penelitian. Dari kajian–kajian tersebut dapat dilihat pola penggunaan variabel, arah temuan yang sering muncul, serta perbedaan hasil antar penelitian.

Penulis menyusun ringkasan penelitian terdahulu sebagai dasar acuan penelitian yang disajikan pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>The Influence Of Corporate Governance, Profitability And Capital Intensity On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Registered On The Idx In 2021-2023.</i>	Heri Sukendar W, Zahid Zidan Qiam Arrahman, dan Andri Witomo. (2024)	Dependen : <i>Tax Avoidance.</i>  Independen : <i>Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity.</i>	1. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i> 2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance.</i> 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i> 4. Intensitas modal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i>
2.	<i>Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated</i>	Yana Hendayana, Muhamad Arief Ramdhany, Agus Setyo Pranowo,	Dependen : <i>Tax Avoidance.</i>  Moderasi : <i>Firm size</i>	1. <i>Profitability</i> , dan <i>Leverage</i> , berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance.</i> 2. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh

	<i>by size of firm in LQ45 companies</i>	Radhi Abdul Halim Rachmat & Emil Herdiana (2024)	Independen : <i>Profitability, Leverage, dan Capital Intensity.</i>	terhadap <i>tax avoidance.</i> 3. <i>Firm Size</i> memperkuat pengaruh <i>profitability, dan Leverage.</i> 4. <i>Firm Size</i> melemahkan <i>Capital Intensity.</i>
3.	<i>Exploring The Influence of Profitability, Leverage, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance in Indonesia</i>	Fila Elkaria, Setyo Mahanani, dan Mohamad Hazeem Sidik (2024)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i>  Independen : <i>Profitability, Leverage, Capital Intensity, and Firm Size</i>	1. <i>Profitability</i> memiliki hubungan negatif dengan <i>tax avoidance.</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i> 3. <i>Capital Intensity</i> tidak mempengaruhi <i>tax avoidance.</i> 4. <i>Firm Size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i>
4.	Pengaruh <i>Leverage, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak</i>	Anisah Meilinda, dan Popy Indriani (2024)	Dependen : <i>Penghindaran Pajak</i>  Independen : <i>Leverage, Komite Audit, dan Kualitas Audit Eksternal</i>	1. <i>Leverage</i> yang diukur dengan <i>debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i> 2. Komite audit dan Kualitas Audit Eksternal secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i>
5.	Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran	Ahmad Bukhori Muslim, Dian Sulistyorini	Dependen : <i>Penghindaran Pajak</i>	1. Ukuran perusahaan, <i>leverage, komisisaris independen dan komite audit</i> tidak

	Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit	Wulandari, dan Erman Firmansyah (2023)	Independen : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit	berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	<i>The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance</i>	Sari Mustika Widyastuti, Inten Meutia, dan Aloysius Bagas Candrakanta (2022)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i>  Independen : <i>Leverage, Profitability, Capital Intensity</i> , dan <i>Corporate Governance</i>	1. <i>leverage, profitability, corporate governance</i> , dan <i>capital intensity</i> memiliki efek yang positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Yolanda Dwi Manita, Siti Samsiah, dan Intan Putri Azhari (2022)	Dependen : Penghindaran Pajak  Independen : <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Intensitas Modal	1. Keterikatan <i>corporate governance</i> dengan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak. 3. Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan	Vivi Oktavia, Ulfi Jefri, dan Jaka Wijaya Kusuma (2021)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i>  Independen :	1. Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh

	Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)		<i>Good Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan	terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Tata Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2021 – 2024)	Lhudvia Sekar Pambudi, Arif Makhsun, Endah Yuni Puspitasari (2025)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i>  Independen : <i>Financial Distress</i> , Tata Kelola Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional	1. <i>Financial distress</i> kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber : Diolah peneliti, 2025


Dari tabel ringkasan penelitian terdahulu yang telah disusun memberikan pemahaman penulis mengenai perkembangan temuan empiris dan keterkaitan antar variabel yang telah diteliti pada studi sebelumnya. Melalui rangkuman tersebut, peneliti dapat mengamati pola hasil penelitian, melihat kesesuaian maupun perbedaan temuan, serta memahami variasi pendekatan yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya, termasuk variabel yang menunjukkan hasil yang belum konsisten dalam mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian terdahulu berfungsi dalam memperkuat dasar kerangka teori, dan menjadi pedoman dalam pemilihan variabel penelitian yang tepat.

Melalui tabel tersebut, peneliti bisa memahami posisi penelitiannya di antara literatur yang sudah ada, dan lebih memudahkan dalam menentukan arah penelitian, menyusun hipotesis, serta melihat hubungan penelitian ini dengan studi sebelumnya secara menyeluruh.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan berdasarkan teori keagenan memberikan penjelasan bila terdapat pertentangan kepentingan antara agent dan principal. Konflik tersebut dapat mendorong manajer bertindak oportunistik, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan net profit juga nilai perusahaan. Penerapan komite audit, ROA, dan intensitas modal diduga berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Ketidak konsistenan hasil juga ditemukan pada variabel *return on asset*, dan intensitas modal sehingga terumuskan suatu kerangka pikiran yang berisikan tentang hubungan antar variabel sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Hubungan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, terdapat potensi konflik antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, karena manajer sering kali mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti melaksanakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak serta meningkatkan imbalan yang diterima (Jensen & Meckling, 1976). Keberadaan komite audit menjadi elemen penting dalam perusahaan karena berfungsi mengawasi proses penyusunan laporan keuangan agar disajikan secara transparan dan andal. Komite audit berperan mencegah terjadinya manipulasi laba maupun praktik penghindaran pajak yang berlebihan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.

Teori tersebut didukung oleh penelitian Widyastuti et al, (2022), Heri Sukendar et al., (2024), dan Meilinda & Indriani, (2024) menunjukkan keberadaan dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kian kuat peran komite audit semakin rendah potensi manajer melakukan *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Oktavia et al., (2021) dan Muslim et al., (2023) menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara komite audit dan *tax avoidance*, sehingga diusulkan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Komite audit (X1) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

### 2.4.2 Hubungan *Return on Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki (Maharani & Alit Suardana, 2014). Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Tingginya laba yang dihasilkan perusahaan mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja perusahaan (Burhan & Bagana, 2024).

Berdasarkan teori keagenan, manajemen sebagai pihak agen memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi. Namun, peningkatan laba juga akan meningkatkan kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong manajemen melakukan berbagai strategi perencanaan pajak untuk menekan beban pajak yang ditanggung perusahaan. *Tax avoidance* merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Zainuddin et al., 2022). Perusahaan yang memiliki tingkat ROA tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan tingkat ROA yang rendah.

Widyastuti et al., (2022) dan Hendayana et al., (2024) menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan semakin

tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun, penelitian Elkaria et al., (2024) dan Manita et al., (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Heri Sukendar et al., (2024) menunjukkan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H2 : *Return on asset (X2)* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

#### **2.4.3 Hubungan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance***

Hendayana et al., (2024) menjelaskan Intensitas modal menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Aset tetap memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi serta memperlancar efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Besarnya alokasi dana untuk aset tetap mencerminkan komitmen perusahaan terhadap investasi jangka panjang yang bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis dan menjaga keberlanjutan operasional di masa mendatang.

Investasi pada aset tetap umumnya menyebabkan peningkatan beban penyusutan yang dicatat selama masa manfaat aset tersebut. Beban ini mengurangi laba akuntansi dan berpengaruh langsung terhadap penurunan laba yang dikenakan pajak. Perusahaan dengan porsi aktiva tetap yang besar biasanya mempunyai beban perpajakan yang lebih kecil, menjadikan intensitas modal sebagai faktor yang dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, manajer memiliki peran penting dalam menentukan strategi investasi dan kebijakan perpajakan perusahaan. Lismiyati & Herliansyah, (2021) menjelaskan tingginya investasi perusahaan pada aset tetap dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kondisi tersebut memungkinkan manajer menyusun strategi perencanaan pajak dengan mengoptimalkan beban penyusutan aset tetap untuk menekan laba kena pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Teori tersebut selaras dengan penelitian Widyastuti et al, (2022), Manita et al., (2022), Muslim et al., (2023) dan Heri Sukendar et al., (2024) menunjukkan intensitas modal berpengaruh kepada *tax avoidance*. Biaya penyusutan diakui sebagai komponen biaya yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan sehingga peningkatan nilai penyusutan yang dicatat diikuti dengan menurunnya kewajiban pajak yang wajib dilunasi perusahaan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Elkaria et al., (2024) dan Hendayana et al., (2024) menemukan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingginya kepemilikan aset tetap tidak terkait dengan praktik *tax avoidance*, melainkan hanya mendukung operasional dan investasi perusahaan. Penambahan aktiva tetap berkontribusi pada meningkatnya kapabilitas hasil produksi, yang berdampak pada naiknya pendapatan sekaligus beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Intensitas Modal (X3) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***